



PUTUSAN
Nomor 51/PID/2019/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junan Washington Waromi, S.T.
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nirwana II No. 16 B, RT. 001/RW. 004, Kel. Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Junan Washington Waromi, S.T. tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 21 Mei 2019 Nomor 51/PID/2019/PT JAP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 22 Mei 2019 Nomor 51/PID/2019/PT JAP tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Surat penetapan Ketua Majelis tanggal 23 Mei 2019 Nomor 51/PID/2019/PT JAP tentang hari sidang tanggal 20 Juni 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 8 Januari 2019 Nomor 293/Pid.B/2018/PN Jap dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura No. Reg. Perkara PDM -85/JPR/EP.1/05/2018/Jayapura tanggal 23 Mei 2018 Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JUNAN WASHINGTON WAROMI, ST pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Nirwana II tepatnya di rumah saksi Drh. CONSTANT KARMA, Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban NEHEMIA KARMA, SH dihubungi melalui telepon oleh Drh. CONSTANT KARMA (yang juga adalah kakak kandung saksi korban) pada tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wit dan meminta tolong saksi korban untuk mengecek rumah milik saksi Drh. CONSTANT KARMA di Jalan Nirwana II yang telah dilakukan pembongkaran atau pengrusakan, setelah mendapat telepon tersebut, saksi korban langsung pergi ke Jalan Nirwana II tempat dimana lokasi rumah saksi Drh. CONSTANT KARMA untuk mengecek, pada saat saksi korban tiba di lokasi saksi korban melihat bangunan tersebut telah rata dengan tanah, setelah itu saksi korban menanyakan kepada saksi CHRISTIAN ALAMSYAH yang pada saat itu tinggal dan menjaga rumah saksi Drh. CONSTANT KARMA dan saksi CHRISTIAN ALAMSYAH menjelaskan kepada saksi korban bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 Wit terdakwa JUNAN WASHINGTON WAROMI, ST datang bersama dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal menggunakan alat berat berupa Excavator dan langsung melakukan pembongkaran dan pengrusakan rumah saksi Drh. CONSTANT KARMA tersebut, bangunan permanen yang dibongkar oleh terdakwa JUNAN WASHINGTON WAROMI, ST adalah 1 (satu) Garasi Mobil, 1 (satu) Kamar Sopir, 1 (satu) Pos Jaga dan 1 (satu) tempat atau rumah Genset;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUNAN WASHINGTON WAROMI, ST saksi Drh. CONSTANT KARMA mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp. 496.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JUNAN WASHINGTON WAROMI, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-85/Ep.2/08/2018 tanggal 17 Desember 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan JUNAN WASHINTONG WAROMI, ST bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana Pasal 406 ayat (1) KUHPdalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap JUNAN WASHITONG WAROMI, ST berupa pidana penjara selama .1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Alat Berat EXCAVATOR merk CATERPILAR warna kuning hitam;Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya:

1. Menyatakan menunda memeriksa dan mengadili perkara ini sampai putusan dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Jap mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menyerahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus seadil adilnya;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 293/PID.B/2018/PN Jap tanggal 8 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAN WASHINTONG WAROMI, ST bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPdalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAN WASHITONG WAROMI, ST berupa pidana penjara selama .7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan pidana itu tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada

Halaman 3 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Alat Berat EXCAVATOR merk CATERPILAR warna kuning hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu H. Rahman

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor 1/Akta.pid/2019/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 3/Akta.pid/2019/PN Jap oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Januari 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 Januari 2019 selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 April 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 5 April 2019 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Nomor W.30-U1/1402/HK.01/5/2019 tanggal 29 April 2019 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhitung mulai tanggal 29 April 2019 sampai dengan 5 Mei 2019 selama 7 (tujuh) hari

Halaman 4 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan dalam memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik atau belum cukup untuk membina Terpidana karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat, begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan Pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut dirasakan masih kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena akibat perbuatan Terdakwa JUNAN Washington Waromi, ST tersebut, saksi Korban Drh. Constant Karma;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Papua di Jayapura menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAN WASHINTONG WAROMI, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUNAN WASHITONG WAROMI, ST dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Alat Berat EXCAVATOR merk CATERPILAR warna kuning hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu H. Rahman
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 5 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 293/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 8 Januari 2019 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Junan Washington Waromi, ST terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah menguraikan dan memuat dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 293/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 8 Januari 2019 yang dimohonkan banding;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 406 (1) KUHP dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hokum acara pidana serta peraturan perundangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 293/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 8 Januari 2019 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, oleh kami SUPRIYONO, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis dengan SUKADI, SH., MH. dan RAMLAN, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh ANY

Halaman 6 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYATI, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUKADI, SH., MH.

SUPRIYONO, SH., M.Hum.

RAMLAN, SH., MH.

Panitera Pengganti

ANY FITRIYATI, SH.

Halaman 7 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)